

Vol. 10 No. 02 Agustus 2025 e-ISSN: 2502-7573 | p-ISSN: 2502-8960 Open Acces at: https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas

Akta Autentik Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 : Proses dan Pertanggungjawaban Notaris di Kabupaten Tabanan

I Gusti Ayu Apsari Hadi¹ Komang Febrinayanti Dantes², Ratna Artha Windari³, Ni Putu Ega Parwati⁴, Nastiti Lestari⁵

1.2.3.4.5 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail: apsari.hadi@undiksha.ac.id¹, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id², ratnawindari@undiksha.ac.id³, ni.putu.ega.parwati@undiksha.ac.id⁴ nastiti@student.undiksha.ac.id⁵

Info Artikel

Masuk: 03 Agustus 2025 Diterima: 22 Agustus 2025 Terbit: 25 Agustus 2025

Keywords:

Marriage agreement, notary, marriage law, Constitutional Court.

Kata kunci:

Perlindungan hukum; Pengetahuan Tradisional; Hak cipta

Corresponding Author: I Gusti Apsari Hadi, E-mail: apsari.hadi@undiksha.ac.id

DOI:

10.24843/AC.2025.v10.i02.p2

Abstract

This study examines the role of notaries in drafting and ratifying marriage agreements in Tabanan Regency, Bali, after Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. The decision amended Article 29 of the Marriage Law, allowing marriage agreements to be made not only before or during marriage but also while the marriage is ongoing. It also grants notaries the authority to authenticate these agreements. Using a normative-empirical approach, this research combines legal analysis and interviews with notaries and the local community. The findings show that despite the updated regulations, public awareness of marriage agreements remains low. Cultural factors, which emphasize economic unity in households, contribute to the lack of interest in such agreements. Moreover, unclear procedures for registering marriage agreements between notaries and Marriage Registration Officers create potential legal uncertainties. This study highlights the crucial role of notaries in educating the public and ensuring that marriage agreements hold legal validity, particularly in protecting property rights and financial responsibilities. To prevent future legal uncertainties, clearer regulations on marriage agreement registration and publication are needed.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembuatan dan keabsahan tanda tangan elektronik akta autentik oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan menggabungkan analisis hukum dan wawancara dengan notaris serta masyarakat di Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum telah diperbarui, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perjanjian perkawinan masih rendah. Budaya lokal yang lebih mengutamakan kesatuan ekonomi dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor rendahnya minat masyarakat terhadap perjanjian ini. Selain itu, terdapat ketidakjelasan dalam mekanisme pencatatan perjanjian perkawinan antara notaris dan Pegawai Pencatat Perkawinan, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya

peran notaris dalam memberikan pemahaman hukum serta memastikan bahwa akta perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat melindungi kepentingan pasangan suami istri, terutama dalam hal kepemilikan harta dan tanggung jawab keuangan. Regulasi yang lebih jelas terkait pencatatan dan publikasi perjanjian perkawinan diperlukan untuk menghindari ketidakpastian hukum di masa depan.

1. Pendahuluan

Perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menetapkan hak dan kewajiban bagi kedua pasangan, terutama dalam hal harta benda. Undang-Undang Perkawinan yang disahkan pada tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) mengklasifikasikan harta perkawinan menjadi dua kategori yang berbeda, yaitu harta terpisah dan harta bersama. Properti warisan terdiri dari aset yang diperoleh sebelum pernikahan atau melalui warisan dan hadiah, dan properti bersama terdiri dari aset yang diperoleh setelah pernikahan.¹

Selama perkembangannya, banyak pasangan memiliki sumber pendapatan individu, yang memerlukan pembentukan perjanjian pernikahan untuk mengatur pembagian aset. Perjanjian pranikah adalah kontrak tertulis antara pasangan masa depan yang dibuat sebelum atau selama pernikahan untuk mengatur konsekuensi hukum terkait aset mereka. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perjanjian tersebut harus secara tertulis dan disahkan oleh Petugas Pencatatan Perkawinan. Selain itu, perjanjian ini harus sesuai dengan norma-norma hukum, agama, dan moral, serta hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak, tanpa mengabaikan kepentingan pihak ketiga.²

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016, yang merevisi ketentuan dalam Pasal 29 UU No. 1/1974 mengenai perjanjian perkawinan. Putusan ini memungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan saat ini dapat disahkan oleh notaris publik atau petugas pencatat perkawinan. Karena berlaku berdasarkan kesepakatan pasangan, perjanjian perkawinan dapat diubah atau dibatalkan dengan izin bersama, asalkan tidak merugikan pihak ketiga.³

Putusan ini meningkatkan kekuasaan notaris dalam memvalidasi kontrak perkawinan. Dengan semakin berkembangan perekonomian di tengah-tengah masyarakat akan diiring dengan kesadaran hukum masyarakat akan pembuatan akata autentik. Jika berpedoman pada aspek suatu perbuatan hukum khususnya dalam ranah hukum perdata, maka segala sesuatunya harus dituangkan dalam suatu kontrak maupun yang kemudian menjadi akta autentik. Dengan demikian perkembangan informasi dan

¹ Hanafi Arief, "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)," *Al-Adl : Jurnal Hukum 9*, no. 2 (2017): 151, https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.935.

² Republik Indonesia, "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan," 2012, 1–5.

³ R S Putra, "Akibat Hukum Terhadap Pemilikan Harta Benda Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Kontitusinomor 69/Puu-Xiii/2015," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023): 1911–17, https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5090/http.

teknologi akan senantiasa selaras dengan hukum yang selalu berkembang secara dinamis⁴. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris adalah pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik.⁵ Namun demikian, notarisasi perjanjian kawin oleh notaris publik menimbulkan ambiguitas hukum, karena dokumentasi perjanjian pernikahan dalam akta nikah hanya berada dalam yurisdiksi Pencatat Nikah. Ini dapat menyebabkan multi interpretasi terkait tanggung jawab notaris dalam prosedur ratifikasi.

Studi ini dilakukan di Kabupaten Tabanan, Bali, untuk meneliti proses penyusunan dan notarisasi kontrak pernikahan. Dalam praktiknya, beberapa pasangan menyusun kontrak pernikahan tertulis sebelum mencari notarisasi. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran tentang akuntabilitas notaris sebagai pencipta resmi dokumen yang sah. Oleh karenanya dalam penelitian akan mengkaji permasalahan yakni (1) Bagaimana bentuk akta notarial/autentik perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris? serta (2) Bagaimana model pertanggungjawaban Notaris atas pengesahan perjanjian kawin oleh para pihak di wilayah Kabupaten Tabanan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji formulasi dan validasi perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris, serta untuk mengkaji kewajiban hukum notaris dalam maupun sebelum melaksanakan tugasnya, baik selama pernikahan. Berdasarkan kajian-kajian penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema penelitian. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh I Putu Edi Rusmana pada tahun 2024 yang berjudul "Menyingkap Celah Hukum: Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Penyalahgunaan Akta Elektronik" membahas mengenai belum adanya kejelasan hukum yang mengatur secara tegas tanggung jawab pidana notaris dalam penggunaan akta elektronik, walaupun beberapa regulasi seperti undang-undang nomor 30 tahun tahun 2004 tentang jabatan notaris yang telah diubah sebagaimana dalam undang-undang nomor 2 tahun 2014 (UUJN) telah ditetapkan⁶. Celah hukum ini tentunya dapat menimbulkan ketidakpastian, terutama ketika akta elektronik disalahgunakan oleh pihak tertentu, tetapi notaris tetap dimintai pertanggungjawaban pidana. Penulis menekankan pentingnya pembaharuan hukum yang dapat memberikan kepastian terhadap posisi dan tanggung jawab notaris, serta penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai langkah-langkah preventif dan korektif agar dapat mencegah praktik penyalahgunaan wewenang di masa datang. Selain itu, berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bella Fardela pada tahun 2024 yang berjudul "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia" meneliti tentang aspek positif dan negatif akta notaris yang menggunakan tanda tangan elektronik sekaligus menelaah legalitasnya dari perspektif hukum nasional⁷. Penelitian ini hadir dengan mengkaji kebaruan pembahasan pada permasalahan perjanjian kawin yang dicatatkan

⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Keberadaan Pemegang Saham Dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 1 (2015): 1–12, https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i01.p15.

⁵ Arief, "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)."

⁶ I Putu Edi Rusmana, "Menyingkap Celah Hukum: Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Penyalahgunaan Akta Elektronik," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2025): 8.

⁷ Bella Fardela, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, 2024.

dalam akta autentik Notaris di Kabupaten Tabanan. Sebagaimana diketahui bahwa terkadang masih adanya sikap apatis di masyarakat yang menganggap tidak perlunya mengatur keberadaan harta bersama dalam sutu akta perjanjian. Terlebih lagi di masyarakat dengan sistem patriarki di Bali yang menganggap hal tersebut masih tabu dan tidak memiliki akibat hukum.

Penelitian ini akan membahas tentang akibat hukum perjanjian kawin yang diawali dengan prosedur pembuatan akta perjanjian di Kantor Notaris dan bermuara sebagai kekuatan pembuktian di Pengadilan apabila terjadi sengketa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Dalam konteks penelitian hukum empiris menekankan pada data primer atau data lapangan dengan mendasarkan pada adanya ketidaksesuaian antara das sein dan das sollen. Dalam artian penelitian ini melihat fenomena di masyarakat kabupaten Tabanan yang masih belum mengimplementasikan penyusunan perjanjian perkawinan sesuai dengan mandat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.8 Fokus penelitian ini adalah implementasi perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, khususnya terkait dengan tanggung jawab notaris dalam penyusunan perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui pengamatan langsung di Kabupaten Tabanan, Bali. Alasan pemilihan wilayah ini adalah karena terdapat praktik pembuatan perjanjian pernikahan tanpa akta otentik yang disahkan oleh notaris, yang mempengaruhi keabsahan perjanjian tersebut. Subjek penelitian mencakup masyarakat, notaris, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta praktisi hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer, termasuk undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti penjelasan undang-undang, literatur, hasil penelitian, dan pendapat ahli. Serta, bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia juga digunakan. Teknik pengumpulan data melibatkan studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Studi dokumentasi digunakan untuk mengkaji bahan pustaka dan dokumen terkait, sementara wawancara dilakukan dengan berbagai pihak guna memperoleh data kualitatif.9 Observasi dilakukan untuk mengamati langsung fenomena hukum di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, di mana data disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis berdasarkan norma hukum yang berlaku. Metode kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial dan hukum yang ada di masyarakat serta memahami makna dari aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Tabanan

Kabupaten Tabanan terletak di segmen selatan Bali, dengan koordinat geografis mulai dari 8°14'30" hingga 8°30'07" Lintang Selatan dan dari 114°54'52" hingga 115°12'57" Bujur Timur. Posisi geografis ini dianggap sangat strategis mengingat kedekatannya

⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

⁹Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

dengan ibu kota provinsi Bali, yang terletak sekitar 25 kilometer jauhnya, dengan perkiraan durasi perjalanan sekitar 45 menit, dan dilalui oleh jalan raya yang signifikan, terutama rute antar provinsi. Kabupaten Tabanan meliputi area seluas 839,33 kilometer persegi, yang merupakan 14,90 persen dari total luas Provinsi Bali, seluas 5.632,86 kilometer persegi. Dari segi luas lahan, Kabupaten Tabanan menempati peringkat kedua sebagai kabupaten terbesar di Provinsi Bali, setelah Kabupaten Buleleng.

Karakteristik geografis Kabupaten Tabanan menunjukkan dikotomi, menampilkan dataran tinggi di sektor utara dan dataran rendah di sektor selatan. Wilayah utara Kabupaten Tabanan dibedakan oleh topografinya yang kasar, dengan puncaknya adalah puncak Gunung Batukaru, yang naik ke ketinggian 2.276 meter di atas permukaan laut. Sebaliknya, wilayah selatan Kabupaten Tabanan meliputi wilayah pesisir yang dicirikan oleh daerah dataran rendah. Kabupaten Tabanan dilintasi oleh 26 sungai dengan panjang yang beragam. Di antaranya, sungai P. Penyetenan, P. Gayam, Tukad Peteriman, dan Tukad Pedungan masing-masing berukuran kurang dari 5.000 meter, sedangkan sungai Yeh Abe diidentifikasi sebagai sungai terpanjang, dengan panjang substantial 55.150 meter.

Perkiraan populasi untuk tahun 2019 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Tabanan berjumlah sekitar 445,70 ribu individu, mencerminkan tingkat pertumbuhan alami sebesar 0,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari populasi ini, 221,2 ribu (49,63%) adalah laki-laki, sedangkan 224,5 ribu (50,37%) adalah perempuan. Pada tahun 2019, komposisi demografis Kabupaten Tabanan menghasilkan rasio jenis kelamin sebesar 98,53. Statistik demografis ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Tabanan, terdapat 99 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Kabupaten Tabanan memiliki luas wilayah 839,33 kilometer persegi dan dihuni oleh penduduk sebanyak 445.700 orang, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 531 orang per kilometer persegi. Distribusi kepadatan penduduk di berbagai kecamatan di Kabupaten Tabanan bervariasi secara signifikan. Beberapa kecamatan memiliki kepadatan penduduk jauh di atas rata-rata, seperti Kecamatan Kediri dengan 1.777 orang per kilometer persegi, Kecamatan Tabanan dengan 1.464 orang per kilometer persegi, Kecamatan Marga dengan 941 orang per kilometer persegi, dan Kecamatan Kerambitan dengan 926 orang per kilometer persegi. Sementara itu, kecamatan lain memiliki kepadatan penduduk di bawah 500 orang per kilometer persegi.

3.2 Bentuk Akta Notariil/Autentik Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris

Penelitian dilakukan dalam wilayah hukum Notaris di Kabupaten Tabanan. Notaris yang menjabat sebagai informan penelitian hukum ini antara lain ODILIA CHRISANTA BUDISANTOSO, yang memegang gelar Sarjana Hukum dan Magister Ilmu Notaris, yang saat ini berfungsi sebagai Notaris di Kabupaten Tabanan, dan NOTARY YULIA SUSANTY, S.H. Temuan yang diperoleh dari wawancara menunjukkan bahwa Kabupaten Tabanan dicirikan oleh model pernikahan yang beragam, termasuk pernikahan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). serta pernikahan adat yang mewujudkan tradisi Bali seperti di lantai, nyentana, metegen-tegenan, antara lain.

Perjanjian perkawinan masih dirasa asing didalam lingkungan masyarakat namun apabila diteliti lebih mendalam terdapat banyak sekali manfaat yang positif.

Mengenai harta benda, seluruh harta dari suami dan istri secara otomatis nantinya menjadi harta bersama sejak melaksanakan perkawinan dan dengan hadirnya perjanjian perkawinan ini mereka dapat sepakat untuk memisahkan harta mereka¹⁰.

Setiap jenis perkawinan mencakup serangkaian prosedur dan seluk-beluk yang kompleks, terutama setelah upacara pernikahan. Biasanya, kedua pasangan dan keluarga mereka masing-masing tetap tidak mendapat informasi tentang konsekuensi hukum, termasuk hak dan tanggung jawab yang terkait dengan perkawinan, sehingga membuat mereka tidak siap dan tidak dapat mengantisipasi potensi tantangan ketika masalah muncul. Ini mencakup peraturan yang berkaitan dengan kepemilikan properti atau aset, meluas ke status hak waris untuk keturunan yang lahir dari serikat pekerja.

Menurut hasil penelitian yang dikumpulkan dari wawancara dengan Odilia Chrisanta Budisantoso, menyatakan bahwa: "Beberapa klien saya memang pihak yang memerlukan konsultasi mengenai kepemilikan properti masing-masing sebelum menikah, sementara yang lain mencari nasihat pasca-pernikahan dengan tujuan meresmikan kontrak pernikahan yang menggambarkan hak kepemilikan properti." Hal tersbeut Pembentukan perjanjian pernikahan memungkinkan para pihak yang terlibat untuk menggambarkan kepemilikan properti sesuai dengan ketentuan masing-masing.

Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak secara signifikan mempengaruhi kecenderungan pasangan suami istri di Kabupaten Tabanan untuk meresmikan akta perjanjian nikah. Menurut PMK No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian tersebut dianggap tidak selaras dengan praktik budaya Indonesia; namun, di daerah seperti Kabupaten Tabanan, individu terlibat dalam model pernikahan seperti nyentana atau perkebunan, yang memerlukan konsensus mengenai pengaturan warisan masing-masing pihak. Hasil wawancara dengan Notaris Yulia Susanty mengungkapkan bahwa:

"Orang-orang Bali di Kabupaten Tabanan memang masih relatif tidak terbiasa dengan konsep perjanjian pernikahan, lebih jauh lagi, penerbitan PMK No. 69/PUU-XIII/2015 belum secara substansif mempengaruhi kesadaran akan pentingnya perjanjian kawin. Khususnya di kalangan penduduk asli, ada berbagai model perkawinan adat Bali, termasuk nyentana, nyeburin, metegen-tegenan, dan lain sebagainya."

Perjanjian kawin terus dianggap tabu dalam konteks sosial. Hanya sebagian masyarakat yang mengakui pentingnya memformalkan perjanjian kawin dalam bentuk tertulis atau sebagai dokumen hukum yang otentik¹¹. Pada kenyataannya, kontrak dalam perkawinan berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap klaim atau perselisihan yang mungkin muncul dalam kasus perceraian atau perpisahan karena kematian pasangan.

Perjanjian kawin biasanya dibentuk dalam bentuk akta otentik, yang disiapkan dan dilaksanakan oleh pejabat notaris, yang kemudian memerlukan pendaftaran dengan

¹⁰ Ida Bagus et al., "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan Terhadap Pihak Ketiga Abstrak" 7, no. 01 (2022): 105–19.

¹¹ Ida Ayu et al., "Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Saat Perkawinan Terhadap Harta Perkawinan Yang Diperoleh Sebelumnya Abstrak" 8, no. 03 (2023): 524–35.

layanan kependudukan dan catatan sipil yang relevan. Mengenai prasyarat untuk pembentukan perjanjian perkawinan, hal-hal berikut diperlukan:

- 1. Dokumentasi identifikasi untuk calon suami dan istri;
- 2. Nomor registrasi keluarga (KKK) calon pasangan, atau identifikasi suami-istri.
- 3. Fotokopi akta perjanjian perkawinan, yang telah diaktakan dan dilegalkan, disertai dengan dokumen asli;
- 4. Kutipan dari Akta Perkawinan. Dalam hal pemohon adalah warga negara asing (WNA), perlu untuk memberikan Paspor atau identifikasi yang relevan (kit untuk WNA).

Pendaftaran perjanjian perkawinan bagi pasangan yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, sebagai berikut:

- 1. Pendaftaran perjanjian pranikah terjadi sebelum, pada saat, dan selama ikatan pernikahan, yang disahkan oleh Notaris dan kemudian dicatat oleh Panitera Pernikahan (PPN);
- 2. PPN bertanggung jawab untuk mendokumentasikan perjanjian pranikah dalam daftar pernikahan;
- 3. Dalam kasus di mana pernikahan dicatat di yurisdiksi asing tetapi perjanjian pranikah dilaksanakan di Indonesia, ketentuan khusus akan berlaku.

Sangat penting bahwa perjanjian pernkawinan menjalani pendaftaran untuk memenuhi persyaratan pengungkapan publik dari perjanjian yang telah ditetapkan. Pendaftaran atau formalisasi Perjanjian Prenuptial dilakukan untuk memastikan bahwa pihak ketiga (di luar pasangan yang sudah menikah) diberitahu dan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pemisahan properti yang dituangkan dalam akta pemisahan properti. Dengan tidak adanya pendaftaran, perjanjian pemisahan properti hanya akan dapat ditegakkan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam akta, atau individu yang membuat perjanjian pemisahan, khususnya suami dan istri yang bersangkutan.¹²

Sesuai dengan prasyarat yang disebutkan di atas, prosedur penyusunan akta perjanjian kawin untuk komunitas non-Muslim mengharuskan perjanjian tersebut dirumuskan dan disahkan oleh Notaris.¹³ Persyaratan ini sejalan dengan Pasal 147 KUH Perdata, yang mennyatakan:

"Kontrak pernikahan harus dilaksanakan dengan akta notaris sebelum terjadinya perkawinan, dan akan dianggap batal demi hukum jika tidak dilaksanakan sesuai dengan itu. Perjanjian akan berlaku pada saat pernikahan, tanpa waktu lain yang ditentukan untuk penegakannya."

Ketentuan tersebut terus menegaskan bahwa perjanjian pernikahan harus dibuat semata-mata sebelum peristiwa pernikahan terjadi. Namun, kedua Notaris yang terlibat dalam penelitian menunjukkan bahwa perumusan perjanjian pernikahan sekarang dapat dipandu oleh putusan Mahkamah Konstitusi terbaru:

¹³ Edmon Makarim, "MODERNISASI HUKUM NOTARIS MASA DEPAN: KAJIAN HUKUM TERHADAP KEMUNGKINAN CYBERNOTARYDI INDONESIA," 2011, 480–85.

¹² Dwi Merlyani, "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap (Terkait Dengan Konsep Cyber Notary)" (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019).

"Menyusul pemberlakuan PMK, peraturan ini telah diubah untuk memungkinkan terciptanya perjanjian perkawinan selama masa perkawinan, dengan beberapa ketentuan dalam klausul akta nikah otentik sedang direvisi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh MK."

Dari temuan yang diperoleh dari analisis dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti, terdapat perbedaan antara akta otentik perjanjian pernikahan yang dilaksanakan sebelum diberlakukannya PMK No. 69/PUU-XIII/2015 dan pada saat penerbitan PMK yang bersangkutan.

Di bawah ini adalah teks perjanjian pernikahan yang dilaksanakan di hadapan Notaris Odilia Chrisanta Budisantoso, khususnya sebelum terjadinya pernikahan (perjanjian pranikah).

		-
No	Perihal	Isi Perjanjian
1.	Para pihak	Berhadapan di hadapan saya, xxxxxx, Notaris Publik yang berkedudukan di xxxxx, dalam kehadiran saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris Publik, dan akan disebutkan namanya di akhir akta ini: -Tuan xxxx -Nyonya xxxx -Para pihak menyatakan bahwa konsekuensi hukum perkawinan mereka akan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota xxxxx.
2.	Percampuran Harta dan Hutang	Pasal 1 Pemisahan Harta Tidak ada kepemilikan bersama atas harta antara suami dan istri, yang tidak hanya mengesampingkan kepemilikan bersama atas harta menurut hukum, tetapi juga mencegah penggabungan keuntungan dan kerugian, serta penghasilan dan bunga atau bentuk penggabungan lainnya. Setiap pihak akan mempertahankan harta yang dibawa ke dalam perkawinan dan harta yang diperoleh selama perkawinan dengan cara apa pun, termasuk segala sesuatu yang diperoleh melalui investasi (belegging) atau pertukaran (ruiling). Pasal 2 Harta Bawaan Seluruh harta benda dalam bentuk apa pun, yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan atau diperoleh selama perkawinan melalui pembelian, warisan, hadiah, atau cara lain, tetap menjadi milik pihak yang membawanya atau memperolehnya.

		Pasal 3 Hutang
		Utang yang dibawa masing-masing dalam
		perkawinan atau telah terjadi selama perkawinan,
		dengan sengaja atau tidak, buat seluruhnya menjadi
		tanggungan dari pihak yang membawa atau yang
		mengadakan utang itu
3.	Harta Istri	1) Pihak istri akan mengurus harta bendanya baik
0.	Tiara isti	yang tetap maupun yang bergerak dan bebas
		memungut hasil dan bunga dari hartanya
		pekerjaannya ataupun dari sumber yang lain;
		2) Dalam hal ini, istri tidak memerlukan
		bantuan suaminya untuk mengurus
		urusannya dan melalui akta ini, istri
		diberikan wewenang yang tidak dapat
		dicabut untuk melaksanakan pengelolaan
		tersebut tanpa memerlukan bantuan
		suaminya.
		3) Jika suami mengurus urusan atas nama
		istrinya, ia akan bertanggung jawab atas
		tindakan tersebut.
4.	Biaya Rumah Tangga	1) Semua biaya rumah tangga dan biaya lain
		yang berkaitan dengan pernikahan,
		termasuk pendidikan anak-anak yang lahir
		dari pernikahan dan anak-anak yang
		dibawa oleh masing-masing pihak,
		sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami.
		Oleh karena itu, suami wajib menanggung
		, , ,
		dan membayar semua biaya tersebut, dan
		istri tidak dapat dituntut
		pertanggungjawabannya.
		2) Biaya rutin dan harian untuk kebutuhan
		rumah tangga yang dikeluarkan oleh istri
		dianggap telah disetujui oleh suami.
5.	Kepemilikan Barang-Barang	1) Pakaian, perhiasan, buku, dokumen, dan alat-
		alat serta perlengkapan yang berkaitan dengan
		pendidikan atau pekerjaan masing-masing
		pihak, yang ada pada suatu waktu tertentu,
		dianggap sebagai milik pihak yang
		menggunakan barang-barang tersebut pada saat
		perkawinan dibubarkan. Hal ini dilakukan
		tanpa perlu perhitungan atau penyelidikan lebih
		lanjut, di mana barang-barang tersebut dianggap
		setara atau sebagai pengganti barang-barang
		serupa yang dibawa ke dalam perkawinan.
		2) Ketentuan di atas juga berlaku terhadap barang-
		barang lainnya yang dibawa oleh pihak suami

		dalam perkawinan dan yang diganti dengan barang-barang lain. 3) Seluruh perabot rumah tangga yang pada suatu waktu, menjadi juga pada waktu perkawinan diputuskan, terdapat dalam rumah suami-istri, dengan mengecualikan barang-barang yang menurut ayat pertama dari pasal ini adalah milik pihak suami, adalah hak milik pihak istri, oleh karena perabot itu dianggap sama dengan atau sebagai pengganti dari perabot yang dibawa oleh pihak istri dalam perkawinan; mengenai hal itu tidak dapat diadakan dan tidak dapat dituntut supaya dilakukan pemeriksaan atau perhitungan.
6.	Barang tidak bergerak dan Bukti Kepemilikan	 Terkait dengan harta bergerak yang tidak diatur dalam ketentuan Pasal 6, harta yang diperoleh oleh salah satu pihak selama perkawinan melalui warisan, hadiah, atau cara lain harus dibuktikan dengan bukti atau penjelasan lain yang relevan. Jika tidak ada bukti atau penjelasan lain yang menjelaskan asal usul harta tersebut, suami tidak berhak mengklaim harta tersebut sebagai miliknya. Sebaliknya, istri atau ahli warisnya berhak membuktikan keberadaan atau nilai harta tersebut, baik melalui kesaksian maupun pengetahuan umum. Jika tidak dapat disajikan bukti mengenai hal-hal yang disebutkan dalam pasal ini, harta tersebut dianggap sebagai milik bersama suami dan istri (vrije medeeigendom), dengan masing-masing memiliki bagian yang sama.
7.	Pertikaian perkawinan dan tempat tinggal	1) Jika di kemudian hari terjadi masalah, konflik, atau perselisihan dalam pernikahan mereka, kedua belah pihak sepakat untuk berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan masalah tersebut melalui konseling pernikahan dengan tujuan menghindari perceraian. 2) Kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan tempat tinggal tetap di Kantor Pengadilan Distrik Tabanan atau lokasi lain yang disepakati bersama, jika perselisihan

tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi
dan kesepakatan bersama.

Tabel 4.2 Isi Perjanjian perkawinan (*Prenup*) yang Dibuat Dihadapan Notaris Odilia Chrisanta Budisantoso.

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa isi perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris Odilia Chrisanta Budisantoso mencakup pengaturan mengenai percampuran harta, harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan, bukti kepemilikan, barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak, hutang, biaya rumah tangga, pertikaian dalam perkawinan hingga tempat tinggal.

Notaris Yulia Susanty juga memberikan dokumen akta perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh para pihak setelah berlangsungnya perkawinan yakni berdasarkan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Berikut isi akta perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris Yulia Susanty.

No.	it di hadapan Notaris Yulia S Perihal	Isi Perjanjian
1.		, ,
1.	Para pihak	1) Di hadapan saya, Yulia Susanty, Notaris
		dengan gelar Sarjana Hukum, bertugas di
		Kabupaten Tabanan, dalam kehadiran saksi-
		saksi selanjutnya disebut sebagai Pihak
		Pertama.
		2) Xxxxx, lahir di xxxxx pada tanggal xxxx, adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di xxxx, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
2.	Kedudukan Para Penghadap	-Para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan xx tahun 2016 di Singapura. - Kedua belah pihak menikah tanpa perjanjian perkawinan, sehingga harta benda mereka akan tunduk pada peraturan perundang-undangan mengenai harta benda perkawinan.
3.	Dasar yuridis pembuatan perjanjian kawin	- Mengingat Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 bahwa diperbolehkan untuk membuat perjanjian perkawinan setelah pernikahan, para pihak bermaksud untuk membuat perjanjian perkawinan. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menggugurkan ketentuan undang-undang yang mengatur harta benda dalam perkawinan.
4.	Percampuran Harta dan Hutang	-Tidak boleh ada penggabungan harta antara kedua belah pihak (suami dan istri). Hal ini mencakup tidak hanya penggabungan keuntungan dan kerugian, tetapi juga ketidakhadiran penggabungan pendapatan, mata pencaharian, dan segala bentuk penggabungan harta dengan nama apa punHarta yang dimiliki dan dibawa oleh masing-masing pihak pada saat pernikahan, serta harta yang

		diperoleh setelahnya tetap menjadi milik masing- masing pihak. Demikian pula, utang yang ditanggung atau dibuat oleh masing-masing pihak sebelum dan setelah pernikahan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
5.	Biaya Rumah Tangga	- Semua pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran serta beban yang lain yang terjadi karena perkawinan dan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, seluruhnya menjadi tanggungan para pihak bersama.
6.	Bukti Kepemilikan	- Harta benda yang diperoleh dengan cara apapun juga pada waktu sesudah perkawinan dilangsungkan harus dibuktikan dengan suatu daftar atau surat bukti lain. Bagi para pihak atau ahli warisnya atau yang mendapat hak menerima hartanya, meskipun properti tersebut tidak tercatat secara teratur keterangan dari saksi atau pengetahuan umum dianggap sebagai bukti yang cukup.
7.	Putusan perkawinan karena perceraian	- Bilamana terjadi perpisahan karena perceraian akibat putusan pengadilan, maka terhadap harta mereka masing-masing baik suami/istri tidak saling menggugat.

Perjanjian perkawinan yang dibuat dan disahkan oleh notaris mengatur masalah harta benda utama antara pihak, tanpa mencakup hal lain. Berdasarkan dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung memiliki klausul tambahan yang memungkinkan pembentukan perjanjian perkawinan.

3.3 Model Pertanggungjawaban Notaris Atas Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Para Pihak Di Wilayah Kabupaten Tabanan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua notaris mengamati adanya keacuhan terhadap perjanjian pranikah di kalangan calon pasangan, hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa perjanjian ini terlalu mengedepankan aspek materialistis dan tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya yang dianut di Indonesia. Di samping itu, perjanjian pranikah belum diakui sebagai lembaga hukum yang umum di Indonesia; perjanjian pranikah lebih bertujuan untuk memenuhi tuntutan beberapa anggota masyarakat dan evolusi hukum di masa depan.¹⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam Pasal 29, yang terdiri dari empat ayat dengan ketentuan sebagai berikut:

_

¹⁴Damian Agata Yuvens, "Analisis Kritis Terhadap Perjanjian Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2018): 799, https://doi.org/10.31078/jk1445.

- 1. 1.Pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disepakati bersama dan disahkan oleh Petugas Pencatatan Perkawinan, yang juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan.
- 2. 2.Perkawinan tidak dapat disahkan jika melanggar norma hukum, agama, atau moral.
- 3. Perjanjian tersebut berlaku efektif sejak perkawinan dilaksanakan.
- 4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian ini tidak dapat diubah kecuali kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perubahan dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 tentang perjanjian kawin, perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan atau saat perkawinan dilaksanakan.

Menurut Anita D.A. Kolopaking, sebagai advokat, perjanjian perkawinan yang umum disepakati antara lain berisi¹⁵:

- 1. Harta bersama meliputi harta yang diperoleh melalui usaha masing-masing suami istri, hadiah, warisan, atau pemberian tanpa imbalan yang diterima oleh masing-masing suami istri selama perkawinan.
- 2. Suami atau istri akan bertanggung jawab atas semua hutang yang dibuat selama perkawinan mereka.
- 3. Istri berhak mengelola harta bendanya baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan bertanggung jawab atas pengumpulan (penerimaan) hasil dan pendapatan yang diperoleh dari harta benda tersebut, serta dari pekerjaannya atau sumber daya lainnya.
- 4. Dalam mengelola harta pribadinya, istri tidak memerlukan dukungan atau wewenang dari suaminya.

Setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai perjanjian perkawinan, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah ditambahkan frasa "selama dalam hubungan perkawinan." Hal ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri kini dapat membuat perjanjian perkawinan selama mereka masih dalam status perkawinan, tidak hanya pada saat pernikahan atau pada tanggal pernikahan itu sendiri.

Selain itu, setelah putusan tersebut, Pasal 29(1) Undang-Undang Perkawinan juga mencakup penambahan frasa "...perjanjian tertulis yang disahkan oleh petugas pencatat perkawinan atau notaris." Namun, frasa "disahkan oleh petugas pencatat perkawinan atau notaris" menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa yang berwenang untuk mensahkan perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, Pasal 29(1) Undang-Undang Perkawinan dapat dianggap sebagai norma yang kabur (vague

256

¹⁵ Wira Dharma Pratiwi, Syahruddin Nawi, and Hasbuddin Khalid, "Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Kawin," *Journal of Lex Theory (JLT 2*, no. 1 (2021): 77–88.

norm). Sebagaimana hasil wawancara dengan Notaris Yulia Susanty menyatakan bahwa:

" Menurut wawancara Notaris Yulia Susanty, "kewenangan notaris kalau melihat dalam UU Jabatan Notaris pasal 1 angka 1 adalah membuat akta autentik baik itu berupa perbuatan, perjanjian, sesuai dengan kehendak oleh yang berkepentingan." Untuk membuat perjanjian kawin, para pihak biasanya menghadap ke notaris untuk membuat akta, yang kemudian disebut sebagai akta notariil atau akta autentik."

Notaris berdasarkan UUJN memiliki kewenangan dan peran penting dalam pembuatan akta-akta resmi "otentik" ¹⁶. Notaris merupakanpejabat publik yang berwenanguntuk memproduksi sebuah produk hukum yaitu akta otentik. Akta otentik ialah sebuah alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna ¹⁷. Secara implementasi, merupakan kewenangan notaris sebagai pejabat negara yang ditunjuk dalam membuat perjanjian kawin. Bentuk perjanjian kawin tidak boleh dibuat di bawah tangan, artinya berdasarkan Pasal 29 Ayat (1). Oleh karenanya kekuatan hukum dibuatnya oleh Notaris dari perjanjian perkawinan pada saat perkawinan yang telah dilangsungkan memiliki kepastian hukum yang permanen dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 699 Tahun 2015. Dengan demikian, perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi kedua belah pihak ¹⁸.

Saat ini, notaris memiliki wewenang untuk menyusun perjanjian perkawinan. Perjanjian tersebut tidak dapat dibuat secara informal, artinya Pasal 29(1) tidak mensyaratkan bahwa perjanjian pernikahan harus disusun oleh notaris. Ketentuan tersebut menekankan perlunya "perjanjian tertulis dan notaris"; namun, dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 19 Mei 2017, yang ditujukan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di berbagai wilayah Indonesia dengan nomor referensi 472.2/5876/DUKCAPIL, jelas bahwa pihak yang bertanggung jawab untuk mendokumentasikan perjanjian perkawinan adalah pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Catatan pelaporan mencakup contoh perjanjian yang baru dibuat, modifikasinya, dan pembatalan perjanjian pernikahan. Pelaksanaan pendaftaran laporan perjanjian perkawinan difasilitasi melalui penyertaan catatan pinggir dalam catatan akta serta dalam kutipan akta nikah.

Norma baru yang disebutkan di atas menimbulkan tantangan praktis bagi pejabat notaris, karena akta yang dimaksud (dilaksanakan dengan tanda tangan pribadi) dapat menimbulkan berbagai kewajiban hukum bagi notaris. Seperti yang dijelaskan oleh Notaris Odilia Chrisanta,

"Notaris diberi wewenang untuk membuat akta otentik sesuai dengan KUH Perdata dan UUJN; namun, penting untuk memahami implikasi hukum dari kontrak (seperti pernikahan) yang dilakukan di bawah tanda tangan pribadi,

¹⁶ Putu Indri et al., "Keabsahan Salinan Akta Atas Minuta Akta Yang Disimpan Sebagai Protokol Yang Belum Ditanda Tangani Notaris Info Artikel Abstrak" 09, no. 02 (2024): 403–17.

¹⁷ A Runisari and P E Tanaya, "Hak Ingkar Notaris Pengganti Atas Akta Otentik Yang Dibuatnya," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 01 (2022): 81–93.

¹⁸ Ayu et al., "Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Saat Perkawinan Terhadap Harta Perkawinan Yang Diperoleh Sebelumnya Abstrak."

yang lebih rendah daripada akta otentik. Salah satu ciri penting dari akta otentik, terutama sehubungan dengan peran pembuktiannya terhadap pihak ketiga, tercermin dalam isi perjanjian pernikahan yang menggabungkan bank sebagai pihak ketiga. Aspek ini terutama tidak ada dalam perjanjian yang dilaksanakan di bawah tangan."

Ditambahkan kembali berdasarkan pada pendapat kedua Notaris sebagai narasumber sama-sama menyatakan bahwa kekuatan hukum akta autentik dapat dibagi menjadi :

- 1) Kekuatan pembuktian formil, yaitu membuktikan bahwa para pihak telah menjelaskan apa yang tertulis di dalam akta tersebut;
- 2) Kekuatan pembuktian material, yaitu membuktikan kepada para pihak bahwa dalam akta tersebut benar-benar terdapat peristiwa yang telah terjadi;
- 3) Kekuatan mengikat, yaitu membuktikan kepada para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tercantum dalam akta tersebut, mereka telah menghadap kepada pegawai umum dan menjelaskan apa yang tertulis dalam akta itu.

Dari perspektif yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa akta otentik memiliki signifikansi pembuktian yang substansif dan ditingkatkan. Aspek yang luar biasa adalah bahwa satu bukti dalam bentuk akta otentik cukup untuk memutuskan masalah tersebut, karena berfungsi sebagai bukti yang memadai. Ini disebabkan oleh fakta bahwa itu dieksekusi oleh atau dihadapan pejabat yang ditunjuk sebagaimana mestinya, yang telah mengambil sumpah sehubungan dengan akta ini. Dokumen yang dieksekusi oleh atau di hadapan pejabat harus diberikan kepercayaan dan diberikan dengan otoritas hukum wajib, kecuali ada bukti yang bertentangan.

Berdasarkan PP No.9 Tahun 1975, Pasal 12 huruf F, yang juga mengatur secara eksplisit tentang perjanjian perkawinan, menyatakan bahwa para pihak harus menyahkan dan mencatat perjanjian perkawinan ke dalam akta perkawinan untuk menjadi catatan akhir. Dalam hal ini Notaris tidaklah memiliki kewenangan atas pencatatan tersebut karena kewenangan pencatatan perjanjian perkawinan sepenuhnya diserahkan ke Kantor Urusan Agama apabila perkawinan dilakukan berdasarkan agama Islam dan Kantor Pencatatan Sipil apabila perkawinan dilangsungkan di luar agama Islam (Pasal 2 PP 9/1975).¹⁹

Berdasarkan tanggung jawab profesional, notaris dalam penyusunan akta, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian pernikahan, harus mengikuti ketentuan yang sama seperti dalam penyusunan perjanjian pada umumnya.²⁰ Dengan kata lain, nilai pembuktian perjanjian pernikahan yang otentik setara dengan nilai pembuktian akta otentik lainnya.

Kualifikasi nilai pembuktian terkait dengan beberapa aspek, termasuk:

- a. kepastian mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu pertemuan;
- b. identitas para pihak (yang hadir) yang bertemu dengan notaris;

¹⁹ Muhammad Sopiyan, "Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 175, https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190.

²⁰ Merlyani, "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap (Terkait Dengan Konsep Cyber Notary)."

- c. tanda tangan para pihak yang hadir;
- d. salinan akta yang tidak sesuai dengan berita akta;
- e. keberadaan salinan akta tanpa berita akta yang dibuat; dan
- f. berita akta yang tidak ditandatangani secara lengkap, meskipun berita akta telah diterbitkan.

Berdasarkan kualifikasi ini, jika notaris terbukti melakukan pelanggaran, notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi, baik pidana maupun administratif. Hal ini merupakan batasan yang, jika terbukti, dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris. Di sisi lain, batasan-batasan tersebut juga dapat diselesaikan melalui proses pidana atau menjadi dasar untuk menuntut Notaris atas tuduhan pemalsuan dokumen atau pemalsuan akta, yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

4 Kesimpulan

Sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, bentuk akta perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris telah berubah. Menurut keputusan ini, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan berlangsung. Notaris dapat menggunakan beberapa format contoh perjanjian perkawinan sebagai pedoman saat mereka menyusun akta perkawinan. Ini termasuk menambah dasar keputusan Mahkamah Konstitusi bagi pasangan yang membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan memiliki tanggung jawab atas akta autentik terkait perjanjian perkawinan yang dibuat para pihak di hadapan Notaris sekaligus sebagai bahan pembuktian di pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan notaris di Kabupaten Tabanan, akta autentik suatu perjanjian kawin memiliki kekuatan hukum sempurna apabila dibandingkan akta di bawah tangan.

Daftar Pustaka/ Daftar Referensi

Buku

- Adjie, Habib. 2008. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Darmabrata, Wahyono. 2009. Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan). Jakarta: Rizkita.
- Fakhriah, Efa Laela. 2009. Bukti Elektroik dalam Sistem Pembuktian Perdata. Bandung: PT. Alumni.
- Ibrahim, Johnny, 2006, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarsono.2012. Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

- Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Arief, Hanafi. "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2017): 151. https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.935.
- Ayu, Ida, Dyah Permata, Anak Agung, and Istri Atu. "Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Saat Perkawinan Terhadap Harta Perkawinan Yang Diperoleh Sebelumnya Abstrak" 8, no. 03 (2023): 524–35.
- Bagus, Ida, Adhitya Prayoga, Dewa Gede, and Pradnya Yustiawan. "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan Terhadap Pihak Ketiga Abstrak" 7, no. 01 (2022): 105–19.
- Bella Fardela. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, 2024.
- Dharma Pratiwi, Wira, Syahruddin Nawi, and Hasbuddin Khalid. "Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Kawin." *Journal of Lex Theory (JLT 2,* no. 1 (2021): 77–88.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Keberadaan Pemegang Saham Dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 1 (2015): 1–12. https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i01.p15.
- I Putu Edi Rusmana. "Menyingkap Celah Hukum: Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Penyalahgunaan Akta Elektronik." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2025): 8.
- Indonesia, Republik. "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan," 2012, 1–5.
- Indri, Putu, Sri Giyanthi, Ni Wayan, and Ella Apryani. "Keabsahan Salinan Akta Atas Minuta Akta Yang Disimpan Sebagai Protokol Yang Belum Ditanda Tangani Notaris Info Artikel Abstrak" 09, no. 02 (2024): 403–17.
- Irwansyah. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi). Edited by Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022
- Makarim, Edmon. "MODERNISASI HUKUM NOTARIS MASA DEPAN: KAJIAN HUKUM TERHADAP KEMUNGKINAN CYBERNOTARYDI INDONESIA," 2011, 480–85.
- Merlyani, Dwi. "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap (Terkait Dengan Konsep Cyber Notary) ." Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019.
- Putra, R S. "Akibat Hukum Terhadap Pemilikan Harta Benda Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Kontitusinomor 69/Puu-Xiii/2015." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023): 1911–17.

- https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5090/http.
- Runisari, A, and P E Tanaya. "Hak Ingkar Notaris Pengganti Atas Akta Otentik Yang Dibuatnya." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 01 (2022): 81–93.
- Sopiyan, Muhammad. "Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 175. https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190.
- Yuvens, Damian Agata. "Analisis Kritis Terhadap Perjanjian Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2018): 799. https://doi.org/10.31078/jk1445.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 2014. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960